



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Permohonan Surat Pindah Warga Negara Indonesia Antar Kab/Kota Antar Provinsi (SKPWNI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Menyerahkan Kartu Keluarga Asli Pemohon
2. KTP-el Asli Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan pindah WNI antar kab/kota antar provinsi (SKPWNI) dengan mengisi formulir
2. Petugas menerima berkas dan memverifikasi kelengkapan berkas (petugas loket)
3. Operator Pelayanan menginput SKPWNI
4. Verifikasi draf SKPWNI oleh Kasi
5. Verifikasi draf SKPWNI dan memaraf oleh Kabid
6. Kepala Dinas menandatangani SKPWNI
7. Kasi akan mengarsipkan dan menyerahkan berkas ke Petugas Loket
8. Petugas Loket akan menyerahkan SKPWNI ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak pemohon menyerahkan dokumennya ke petugas dan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kotak Saran Loker Pelayanan
- Surat : Jl. Lele No. 14 Kota Tegal, Jawa Tengah
- Layanan Konsultasi dan Pengaduan Front Office
- Telepon (0283) 343262
- Whatsapp 08958 0022 1212
- Website : <https://disdukcapil.tegalkota.go.id/konsultasi>
- email : [pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com](mailto:pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com)
- Facebook : Disdukcapil KotaTegal
- Instagram : disduktegalkota
- Twitter : @disduktegalkota